



## **PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO**

### **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE**

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 (0435) 822150 Kota Gorontalo

#### **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO**

**NOMOR : 22/SK/DIR/RSAS/IV/ 2020**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN POLA PERHITUNGAN DAN DISTRIBUSI INSENTIF BAGI PEJABAT  
STRUKTURAL, KELOMPOK JABATAN TERTENTU, HONORARIUM DEWAN  
PENGAWAS SERTA INSENTIF KHUSUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO**

#### **DIREKTUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kerja dan memacu kreatifitas serta produktifitas kerja pejabat struktural dan kelompok jabatan tertentu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pemberian Insentif, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif khusus serta yang proporsional berdasarkan prestasi kerja;
  - b. bahwa pemberian Insentif, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif khusus yang proporsional dapat meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang Pola Perhitungan dan Distribusi Insentif, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif khusus ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Pola Perhitungan dan Distribusi Insentif Bagi Pejabat Struktural, Kelompok Jabatan tertentu, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pola Perhitungan dan Distribusi Insentif Bagi Pejabat Struktural, Kelompok Jabatan Tertentu, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Insentif bagi Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan serta Insentif Khusus diberikan sebesar-besarnya 6% dari penerimaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional
- KETIGA : Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan tertentu yang diberikan Insentif terdiri dari :
- I. Pejabat Struktural :
    - 1. Direktur : Eselon II
    - 2. Wakil Direktur : Eselon III a
    - 3. Kepala Bidang : Eselon III b
  - II. Kelompok Jabatan tertentu :
    - 1. Tim Kerja / Sub Koordinator
    - 2. Satuan Pengawas Internal
    - 3. Komite Medik
    - 4. Komite Keperawatan
    - 5. Komite Mutu & Keselamatan pasien
    - 6. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD
    - 7. Sespri
- KEEMPAT : Perhitungan dan Distribusi Insentif bagi Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan tertentu menggunakan teknik Indexing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Honorarium Dewan Pengawas untuk perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :
- 1. Ketua Dewan Pengawas sebesar 32.50% (Tiga Puluh Dua Koma Lima Puluh Persen) dari Insentif Kinerja Direktur
  - 2. Anggota Dewan Pengawas sebesar 27.50% (Dua Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Persen) dari Insentif Kinerja Direktur
  - 3. Sekertaris Dewan Pengawas sebesar 15.00% (Lima Belas Persen) dari Insentif Kinerja Direktur
- KEENAM : Insentif Khusus diberikan kepada pegawai fungsional dan non fungsional yang melaksanakan tugas khusus dan dibayarkan setiap bulan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KETUJUH : Perhitungan dan Distribusi Insentif bagi Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan Tertentu (Satuan Pengawas Internal, Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran BLUD) dikoordinir oleh

Wakil Direktur Umum dan Keuangan melalui Sub. Bidang Kepegawaian dan Diklat. Untuk Perhitungan dan Distribusi Insentif bagi Kelompok Jabatan tertentu (Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan pasien) dikoordinir oleh Wakil Direktur Pelayanan melalui Sub. Bidang Pelayanan Medik

KEDELAPAN : Pola Perhitungan dan distribusi Insentif bagi Pejabat Struktural, Kelompok Jabatan tertentu, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif Khusus dalam penerapannya akan dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Tim Evaluasi Perhitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan, Insentif, Honorarium dan Insentif Khusus untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 42/SK/DIR/RSAS/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pola Perhitungan dan Distribusi Insentif Bagi Pejabat Struktural, Kelompok Jabatan tertentu, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku terhitung untuk pembayaran insentif bulan pelayanan Januari 2020.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 01 April 2020  
DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19640430 199803 1002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Yth. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Yth. Ketua Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 22 /SK/DIR/RSAS/IV/2020

TANGGAL : 01 APRIL 2020

TENTANG : PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN  
DISTRIBUSI INSENTIF BAGI PEJABAT  
STRUKTURAL, KELOMPOK JABATAN  
TERTENTU, HONORARIUM DEWAN  
PENGAWAS DAN INSENTIF KHUSUS DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO.

#### PEJABAT STRUKTURAL DAN KELOMPOK JABATAN TERTENTU

Pola Penghitungan dan Distribusi Insentif bagi Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan tertentu melalui pola *Indexing* yaitu teknik untuk menentukan besaran skor Pejabat Struktural dan dan Kelompok Jabatan tertentu.

1. Pola Index terdiri dari :

a. Index Golongan

Adalah untuk menentukan nilai berdasarkan golongan pegawai dengan rincian sebagai berikut :

| GOLONGAN      | NILAI |
|---------------|-------|
| IV d          | 6.00  |
| IV c          | 6.00  |
| IV b          | 6.00  |
| IV a          | 6.00  |
| III d         | 0.50  |
| III c         | 0.50  |
| III b         | 0.50  |
| III a         | 0.50  |
| II d          | 0.00  |
| II c          | 0.00  |
| II b          | 0.00  |
| II a          | 0.00  |
| Honor > 1 thn | 0.00  |
| Honor < 1 thn | 0.00  |

b. Competency Index

Untuk memberikan penghargaan nilai berdasarkan pendidikan pegawai atau ketrampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :

| PENDIDIKAN | POIN |
|------------|------|
| S3         | 3.00 |
| S2         | 2.75 |
| S1         | 2.50 |
| D4         | 2.50 |
| D3         | 2.25 |
| D2         | 2.00 |
| D1         | 1.75 |
| SMA/Setara | 1.50 |

c. Position Index

Yakni untuk menilai berdasarkan beban jabatan yang disandang dan tempat tugas pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

| JABATAN       | POIN  |
|---------------|-------|
| Direktur      | 50.00 |
| Wadir         | 35.00 |
| Kepala Bidang | 30.00 |

d. Performance Index

Yakni penilaian atas tingkat kinerja berdasarkan sistem akuntabilitas yang ditentukan berdasarkan hasil kerja pegawai yang bersangkutan.

Penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem manajemen kinerja.

FORMAT PENILAIAN KINERJA

| KINERJA          | POIN   |
|------------------|--------|
| Sangat Baik      | 90-100 |
| Lebih Baik       | 80-89  |
| Baik             | 70-79  |
| Lebih Dari Cukup | 60-69  |

|        |       |
|--------|-------|
| Cukup  | 50-59 |
| Kurang | 40-49 |
| Buruk  | <40   |

e. Pengurangan karena Sanksi

Sanksi berlaku bagi seluruh pegawai rumah sakit sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2014.

f. Reward

Yakni penilaian atas prestasi luar biasa yang berdampak positif baik di tingkat RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Kota Gorontalo, Provinsi, Nasional maupun tingkat international dengan uraian sebagai berikut :

| Reward | Poin  |
|--------|-------|
| A      | 50.0% |
| B      | 45.0% |
| C      | 40.0% |
| D      | 35.0% |
| E      | 30.0% |
| F      | 25.0% |
| G      | 20.0% |
| H      | 15.0% |
| I      | 10.0% |
| J      | 5.0%  |

g. Untuk kelompok Jabatan tertentu diberikan paling banyak 90% (Sembilan puluh persen) dari insentif Kepala Sub. Bidang yang dihitung dengan prosentase sebagai berikut :

1). a. Tim Kerja / Sub Koordinator

| JABATAN                     | POIN  |
|-----------------------------|-------|
| Tim Kerja / Sub Koordinator | 12.50 |

Satuan Pengawas Intern

| JABATAN    | POIN                |
|------------|---------------------|
| Ketua      | 90 % dari eselon IV |
| Sekretaris | 55 % dari Ketua     |
| Anggota    | 40 % dari Ketua     |

c. Komite Medik

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Ketua                 | 50 % dari eselon IV        |
| Sekretaris            | 90 % dari Ketua Komite     |
| Ketua Sub Komite      | 80 % dari Ketua Komite     |
| Sekretaris Sub Komite | 90 % dari Ketua Sub Komite |
| Anggota Sub Komite    | 90 % dari Ketua Sub Komite |

c. Komite Keperawatan

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Ketua      | 30 % dari eselon IV    |
| Sekretaris | 80 % dari Ketua Komite |
| Anggota    | 60% dari Ketua Komite  |

d. Komite Mutu & Keselamatan Pasien

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Ketua      | 30 % dari eselon IV    |
| Sekretaris | 80 % dari Ketua Komite |
| Anggota    | 60 % dari Ketua Komite |

e. Bendahara

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Bendahara Pengeluaran | 35 % dari eselon IV   |
| Bendahara Penerimaan  | 27.5 % dari eselon IV |

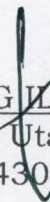
- 2). Selanjutnya bagi kelompok jabatan tertentu baik yang bekerja tugas full time dan part time ditambahkan juga prosentase dengan perhitungan sebagai berikut :

| Waktu Tugas | Poin |
|-------------|------|
| Full Time   | 100% |
| Part Time   | 60 % |

2. Penghitungan dan Distribusi Insentif melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index (jumlah poin) dan dilakukan pengurangan karena sanksi ( $\text{poin sanksi} = \% \text{punishmen} \times \text{jumlah poin}$ ) serta ditambahkan dengan reward ( $\text{poin reward} = \% \text{reward} \times \text{jumlah poin}$ ) sehingga diperoleh skor total.
- b. Untuk Kelompok Jabatan tertentu, perhitungan poin position index sesuai dengan poin Tim Kerja/Sub Koordinator. Setelah menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dilakukan pengurangan karena sanksi ( $\text{poin sanksi} = \% \text{punishmen} \times \text{jumlah poin}$ ) dan ditambahkan dengan reward ( $\text{poin reward} = \% \text{reward} \times \text{jumlah poin}$ ) serta kemudian dikali dengan prosentase position index dan prosentase waktu tugas sehingga diperoleh skor individu.
- c. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan Index Golongan, perubahan Competency Index, perubahan Posisi jabatan dan tempat kerja, kinerja pegawai serta pengurangan karena sanksi.
- d. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
- e. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang insentif akan menghasilkan besaran insentif per individu.
- f. Besaran proporsi uang insentif bisa berbeda pada setiap bulan tergantung kepada besar kecilnya penerimaan dari pelayanan pasien BPJS RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

DIREKTUR,

  
dr. ANDANG LATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19640430/199803 1002